

# PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Biola Nomor 4A, Sungai Pinang Luar, Samarinda Kota, Samarinda 75123 Telepon/Fax (0541) 742368 Telepon Pengaduan 082252656265 Laman https://disdik.samarindakota.go.id Pos-el: disdik.samarindakota@gmail.com

PERPANJANGAN

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA 400.3.2/10416/100.01/2024 TENTANG IZIN OPERASIONAL

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

Menimbang: a. Bahwa setiap 3 (tiga) tahun, lembaga PAUD (TK) wajib mengajukan perpanjangan izin operasional, jika lembaga tersebut aktif melaksanakan fungsinya.

> Surat permohonan izin, Penyelenggaraan TK Kemala Bhayangkari 10 dari Jumaliah, S.Pd selaku Kepala Sekolah Nomor :

B/022/XI/Tk.Bhay/2024 Tanggal 08 November 2024

Berdasarkan surat Rekomendasi dari Pengawas Nomor : 841.1/187/KKP-TK/100.01 Tanggal 07 November 2024 tersebut untuk dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan.

Berdasarkan point a, b, c maka perpanjangan izin TK Kemala Bhayangkari 10 ditetapkan dalam surat keputusan ini dan

lampirannya.

- Mengingat: 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 4. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan PAUD;
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini:
  - 8. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter sebagai Budaya Sekolah;
  - 9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  - 10. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tata kerja, Tugas, Fungsi dan Rincian tugas Pemerintah Kota.
  - 11. Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Surat Edaran Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan:
  - 12. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Penuntasan Pendidikan Anak Usia

14. Instruksi Wali Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan/Perpanjangan Izin Operasional.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu Memberikan Izin Operasional Kepada:

> TK Kemala Bhayangkari 10 Nama Sekolah

Jenis Program TK Tahun Berdiri : 2011 : 00.207.0 NIS

NSS 002.64.72.030.002.003

NIB 0710210016195

NPSN 69840734

Akreditasi

Kepala Sekolah : Jumaliah, S.Pd

Yayasan Yayasan Kemalabhayngkari

Suwarno, SH., M.Kn Akta Notaris

Nomor 22 tanggal 17 Januari 2013

Alamat Lembaga: Jl. Sultan Hasanuddin, RT.17, Kel. Baga, Kec.

Samarinda Seberang Hp. 081349312469

Izin penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 11 November 2024 s/d 11 November 2027

TK Kemala Bhayangkari 10 Samarinda diperkenankan menerima Kedua

siswa baru Pendidikan Anak Usia Dini.

Sebagai Lembaga Pendidikan Anak Usia TK Kemala Bhayangkari 10 Ketiga

dalam pengelolaannya harus tunduk, patuh kepada ketentuan dan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Keempat Dalam kegiatan Operasional lembaga PAUD dan Yayasan yang

menaunginya harus sanggup menanggulangi biaya yang diperlukan dan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak menuntut insentif dari Dinas Pendidikan Kota Samarinda sampai

diprogramkan oleh Pemerintah.

Kelima Pemegang izin ini wajib mengisi DAPODIK dan mengirimkan laporan

secara berkala menurut model yang ditentukan.

Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD ini berlaku selama 3 Keenam

(Tiga) Tahun sejak dikeluarkannya surat ini dan mengajukan permohonan kembali selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari

sebelum izin berakhir.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di Ketujuh

kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Samarinda

Pada tanggal: 11 November 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan,

Dr.H. Asli Nuryadin, S.Pd, MM Pembina Utama Muda/ IV/c NIP 196603071986011001

Tembusan: Walikota Samarinda.